

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Dengan berakhirnya pembahasan mengenai masalah perbandingan Honorarium Notaris terkait pembuatan akta Jaminan Fidusia seperti telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu ketentuan dalam hal ini Honorarium Notaris dapat diatur dalam peraturan yang berbeda. Namun harus dilihat peraturan mana yang lebih didahulukan berlakunya. Dari segi hierarki dan pengundangannya, UU No. 30 Tahun 2004 adalah peraturan yang lebih tinggi kedudukannya serta peraturan yang dikeluarkan lebih baru dibandingkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000. Biaya pembuatan akta yang tertulis dalam PP No. 86 Tahun 2000 sangat jauh dibandingkan dengan honorarium yang ditetapkan oleh UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perkumpulan Notaris dalam menetapkan Honorarium mendasarkan pada hal-hal berikut, yaitu (1) UU Jabatan Notaris dan/atau Peraturan Pemerintah yang berlaku; (2) Keadaan atau situasi masyarakat; (3) Tingkat Kesulitan Pekerjaan.

##### **B. Saran**

Setelah mengambil beberapa kesimpulan selanjutnya Penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya batas maksimum dan batas minimum standar honorarium notaris terkait pembuatan akta jaminan fidusia. Hal ini diperlukan dengan harapan agar dikemudian hari tidak ada salah satu pihak yang merasa sangat diuntungkan dan salah satu pihak merasa sangat dirugikan. Bila sudah ada batas maksimum dan minimum standar honorarium diharapkan rasa keadilan dapat terwujud dan dirasakan oleh semua pihak.
2. Diperlukan pengawasan yang ketat oleh Majelis Pengawas Daerah khususnya mengenai honorarium Notaris yang sampai saat ini masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran Kode Etik khususnya pasal 4 huruf (m) yang menyatakan bahwa Notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, 1995, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Janus Sidabalok, SH., M.Hum, *Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, 2012, Bandung: Nuansa Mulia.
- Djaja S. Meliala, SH., MH, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, 2012, Bandung: Nuansa Mulia.
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *Teori Hukum*, 2011, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Masalah Aktual dalam Hukum, Sumbangan Pemikiran bagi Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*, 2010, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1998, Yogyakarta: Liberty.
- Suhwardi K. Lubis, SH, *Etika Profesi Hukum*, 2012, Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. *Jaminan Fidusia*, 2003, Bandung: PT. Citra Adithya Bakti.
- Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH., M.H, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press: Yogyakarta.
- Herry Susanto, SH., MH., Not., *Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatuhan dalam Kontrak*, 2010, UII Press: Yogyakarta.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, 1995, BIGRAF Publishing: Yogyakarta.
- I.G. Rai Widjaya, SH., M.A, *Merancang Suatu Kontrak*, 2007, Megapoin: Jakarta.
- FX. Soedijana, SH., Triyana Yohanes SH., M.Hum., H. Untung Setyardi, SH., M.Hum, *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, 2008, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta.

. Dr. Bernard L. Tanya, SH., MH, Dr. Yoan N. Simanjuntak, SH., MH,  
Markus Y. Hage, SH., MH, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia  
Lintas Ruang dan Generasi*, 2010, Genta Publishing: Yogyakarta

**Website:**

[http://medianotaris.com/harga\\_diri\\_notaris\\_akta\\_sepiring\\_nasi\\_rendang\\_berita191.html](http://medianotaris.com/harga_diri_notaris_akta_sepiring_nasi_rendang_berita191.html)

[www.wikiapbn.com/artikel/Honorarium](http://www.wikiapbn.com/artikel/Honorarium)

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang  
Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 117.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara  
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170.